



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 29 TAHUN 2004**


TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BIREUEN,


- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terwujudnya pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Kota dalam Kabupaten Bireuen sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bireuen.
 - b. bahwa dengan terbentuknya Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bireuen, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bireuen perlu dilakukan perubahan;
 - c. untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

2. Undang

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

12. Qanun 

15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bireuen.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERMUKINAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2003 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (1) huruf f dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi :

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Dinas Pengairan;
- d. Sub Dinas Bina Marga;

e. Sub 

- e. Sub Dinas Cipta Karya;
- f. Cabang Dinas;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perlengkapan;
- d. Sub Bagian Umum.

(3) Sub Dinas Pengairan terdiri dari :


- a. Seksi Program dan Perencanaan Teknik;
- b. Seksi Irigasi;
- c. Seksi Sungai, Rawa, Danau dan Pantai;
- d. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

(4) Sub Dinas Bina Marga terdiri dari :

- a. Seksi Program dan Perencanaan Teknik;
- b. Seksi Jalan;
- c. Seksi Jembatan;
- d. Seksi Pemeliharaan Jembatan dan Jalan.

(5) Sub Dinas Cipta Karya terdiri dari :

- a. Seksi Program dan Perencanaan Teknik;
- b. Seksi Air Bersih Bersih dan Prasarana Lingkungan;
- c. Seksi Pemeliharaan dan Penataan Bangunan;
- d. Seksi Perizinan dan Tata Ruang.


Pasal

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 Rajab 1425 H




Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 27 Agustus 2004 M
11 Rajab 1425 H



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 35

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR : 29 Tahun 2004
 TANGGAL : 25 Agustus 2004



PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 29 TAHUN 2004

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
KABUPATEN BIREUEN

I. PENJELASAN UMUM :

1. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dibidang kebersihan dan keindahan serta ketertiban kota dalam Kabupaten Bireuen perlu adanya Kantor Kebersihan dan Pertamanan yang dapat menangani kebersihan dan keindahan dimaksud.
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bireuen yang didalamnya terdapat Subdin Kebersihan dan Pertamanan, perlu dilakukan perubahan untuk ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen..
3. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.

